



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 31/PW.01-BA/1902/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
- b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- c. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung;

- b. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
 - c. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
 - d. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 - b. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - c. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
 - d. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Lingkungan Pengendalian, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan SPIP berdasarkan lingkungan pengendalian;
 - b. Mengisi kartu kendali di sub.bagian masing-masing;
 - c. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Penilaian Resiko, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian;
 - b. Mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing;
 - c. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Kegiatan Pengendalian, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengendalian dan Pelaporan Pengendalian intern;
 - b. Mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;
 - c. Pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian;
 - d. Melaksanakan tugas penyusunan Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali
 - e. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Bidang Informasi dan Komunikasi, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan informasi dan Komunikasi dalam SPIP;
 - b. Mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing;
 - c. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Bidang Pemantauan Pengendalian Intern, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pemantauan dalam Pelaporan Pengendalian intern;
 - b. Mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;
 - c. Melaksanakan pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Prov. Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Melaksanakan fungsi operator SPIP;
 - e. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun
2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,



SONI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BELITUNG TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SONI KURNIAWAN	PENGARAH
2.	REZEKI ARIS MUNAZAR	PENGARAH
3.	HERRY NURJAYA	PENGARAH
4.	MUHAMMAD FAUZI	PENGARAH
5.	ABDUL GHOFUR	PENGARAH
6.	ANDESIA	KETUA
7.	ARLI WIRADIPUTRA	SEKRETARIS
BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
8.	ZUHRI WAHYUDI	KOORDINATOR
9.	SANTI	ANGGOTA
BIDANG PENILAIAN RESIKO		
10.	WAHYUNI SYAHARUDDIN	KOORDINATOR
11.	PEBRIYANDI	ANGGOTA
BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN		
12.	ARIF BUDIMAN	KOORDINATOR
13.	DARMA WULAN	ANGGOTA
14.	IYAT PERMANA	ANGGOTA
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
15.	WAHYU PRASETYO DWI MARTANTO	KOORDINATOR
16.	FAHRIANSYAH	ANGGOTA
17.	HARYANTO	ANGGOTA
BIDANG PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN		
18.	AHMAD MUTHMA INDRA LUBIS	KOORDINATOR
19.	RANI VERONIKA SIHOMBING	ANGGOTA
20.	LILIK DESI ANGREANI	ANGGOTA

Ditetapkan di Tanjungpandan
 Pada Tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG,

SONI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BELITUNG TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung. 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung. 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
4.	Bidang Lingkungan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan SPIP berdasarkan lingkungan pengendalian 2. Mengisi kartu kendali di sub. bagian masing-masing
5.	Bidang Penilaian Resiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian 2. Mengisi kartu kendali di sub. bagian masing-

		masing
6.	Bidang Kegiatan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengendalian dan Pelaporan Pengendalian intern; 2. Mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; 3. Pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian; 4. Melaksanakan tugas penyusunan Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali
7.	Bidang Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan informasi dan Komunikasi dalam SPIP; 2. Mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing
8.	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pemantauan dalam Pelaporan Pengendalian intern; 2. Mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; 3. Melaksanakan pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Melaksanakan fungsi operator SPIP

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,



SONI KURNIAWAN